



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 50 -2024

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DAERAH MELALUI *E-PURCHASING*

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui *e-Purchasing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui *e-Purchasing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 23);

Memperhatikan : Instruksi Wali Kota Nomor 100.3.4.3-1-2023 tentang Transaksi E-Purchasing dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Melalui Implementasi Katalog Elektronik Pemerintah Kota Solok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui *e-Purchasing*.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban berupa :

- a. bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan.
- b. bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* (e-katalog dan toko daring).

KETIGA : Untuk belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang tidak terdapat pada Katalog Elektronik dan Toko Daring dapat melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui *e-purchasing*, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD/Unit SKPD dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), batas paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), termasuk untuk Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dokumen pertanggungjawabannya:
- a. Untuk pembayaran yang dilakukan sekaligus :
    1. kwitansi;
    2. surat pesanan dari aplikasi e-Katalog;
    3. informasi riwayat pengiriman dari aplikasi e-Katalog; dan
    4. informasi riwayat penerimaan dari aplikasi e-Katalog.
  - b. Untuk pembayaran yang tidak dilakukan sekaligus:
    1. kwitansi;
    2. surat pesanan dari aplikasi e-Katalog (fotocopy);
    3. detail pengiriman paket dari aplikasi e-Katalog; dan
    4. detail penerimaan paket dari aplikasi e-Katalog.

- KELIMA : Transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui *e-purchasing*, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD/Unit SKPD dengan menggunakan Belanja Langsung (LS) dokumen pertanggungjawabannya berupa :
- a. kwitansi
  - b. surat pesanan dari aplikasi e-Katalog;
  - c. informasi riwayat pengiriman dari aplikasi e-Katalog;
  - d. informasi riwayat penerimaan dari aplikasi e-Katalog;
  - e. berita acara serah terima (BAST) dan berita acara pembayaran (BAP);
  - f. ringkasan kontrak;
  - g. *e-billing*;
  - h. NPWP; dan
  - i. referensi Bank / Fotocopy Nomor Rekening Bank.

- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR